

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 2)

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-15

القرآن السنة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْبَدُ الْفَرَقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 2)

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-15



مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.2)

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 21 halaman)

Edisi

Shafar 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

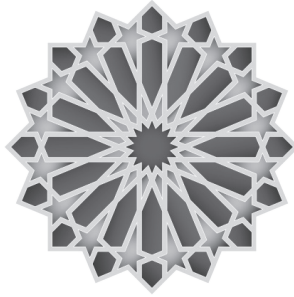
Buku ke-15

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرَقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah Kedua

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْحَظْرُ وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ

**Pada dasarnya ibadah itu terlarang,
sedangkan adat itu dibolehkan**



Makna Kaidah

Syaikh As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ dalam *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* hlm: 30 menjelaskan bahwa ibadah adalah semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik perintah yang bersifat wajib ataupun sunnah.¹

Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang tidak diperintahkan, baik perintah yang bersifat wajib ataupun sunnah

1 Lihat pula *Syarah Qowaid Sa'diyyah* oleh Syaikh Abdul Muhsin Az Zamil hlm: 65

adalah adat.

Atau dalam bahasa lain bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah yang *mahzhah* yaitu ibadah yang tata cara dan aturannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Atau dengan bahasa lain, ibadah di sini atau dalam bahasa khususnya *ibadah mahzhah* adalah segala perbuatan yang hanya berhubungan antara hamba dengan Allah semata, tidak berhubungan dengan sesama kecuali hanya konsekwensi atau sekedar ikut.

Sedangkan yang dimaksud dengan adat di sini adalah ibadah *ghairu mahzhah*, yang biasa disebut sebagai *mu'amalah*. Yaitu segala perbuatan hamba yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau dengan sesama, dan tidak berkaitan dengan Allah kecuali pada niat dan tujuannya. Seperti amal perbuatan yang berkaitan dengan makanan, minuman, pekerjaan, pakaian, rumah dan yang semisalnya.

Jadi makna kaidah ini adalah:

Pada dasarnya semua bentuk ibadah adalah terlarang, tidak boleh diamalkan dan disyariatkan kecuali yang datang dalilnya dari al Qur'an dan as Sunnah yang mensyariatkannya. Barang siapa yang mensyariatkan sebuah ibadah tanpa dalil maka dia telah membuat perkara baru (*bid'ah*) dalam agama.

Begitu pula sebaliknya, pada dasarnya semua bentuk adat adalah diperbolehkan, tidak boleh mengharamkan sedikitpun dari adat kecuali yang datang dalilnya dari al Qur'an dan as Sunnah yang mengharamkannya. Barang siapa yang mengharamkan sebuah adat yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah membuat sebuah bid'ah dalam agama.

Dalil Kaidah

Dalam masalah ibadah, banyak ayat dan hadits yang menunjukkan hal ini, di antaranya:

Firman Allah ﷻ:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ
اللَّهُ﴾

“Apakah mereka mempunyai sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah?” (QS. Asy-Syura: 21)

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa yang melakukan amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal perbuatan tersebut

tertolak.”²

Beliau ﷺ juga bersabda:

وَيَاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Hati-hatilah kalian dengan perkara yang baru, karena semua perkara yang baru (dalam agama) adalah bid’ah, dan semua bid’ah adalah sesat.”³

Adapun dalam masalah adat juga banyak dalil yang menunjukkan kaidah tersebut, di antaranya:

Firman Allah ﷻ:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

“Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian.” (QS. Al-Baqarah: 29)

Juga firman-Nya:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾

“Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah dan Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya, juga

2 HR. Muslim: 1718

3 Lihat Ash-Shahihah: 2735

rezeki yang baik?. Katakanlah: itu semua untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, dan hanya untuk mereka pada hari kiamat.” (QS. Al-A’raf: 32)

Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ : « مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا » ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)

“Dari Abu Darda’ رضي الله عنه secara marfu’ Rasulullah ﷺ bersabda: “Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya maka dia halal, dan apa yang diharamkan berarti haram, sedangkan apa didiamkan oleh-Nya berarti itu dimaafkan, maka terimalah apa yang dimaafkan oleh Allah, karena Dia tidak akan pernah lupa.” Kemudian beliau membaca firman Allah: “Dan tidaklah Tuhanmu lupa.” (QS. Maryam: 64)⁴

4 HR. Bazzar dan Hakim 2/375, Baihaqi10/12. Imam Hakim berkata: Sanad hadits ini shahih tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan perkataan beliau ini disepakati oleh Adz Dzahabi. Syaikh Al Albani menyatakan bahwa hadits ini hasan sebagaimana yang terdapat dalam *Ghayatul Maram* no: 2, lihat juga *At Ta’liqat Ar Radhiyyah* 3/24

Penjelasan dan Penerapan Kaidah

Kaidah ibadah memberikan sebuah pengertian bahwa tidak boleh bagi seorangpun untuk menjalankan sebuah ibadah kecuali kalau ada dalil yang mencontohkannya. Dalam masalah ini, barang siapa yang melakukan sebuah ibadah tertentu, maka dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil, sedangkan yang tidak mensyariatkan maka tidak dituntut dalil karena dia berpegangan pada kaidah dasar.

Contoh: Peringatan maulid Nabi

Kita tanya pada yang mengamalkannya: Apakah menurut kalian bahwa ini sebuah ibadah atau hanya main-main saja? mesti mereka akan menjawab: “Ini adalah sebuah ibadah mulia.”

Kalau begitu, datangkanlah kepada kami dalil atas perbuatan ini dari al Qur'an atau as Sunnah? kalau ada dan shahih, maka kita terima dan amalkan, namun kalau tidak ada, maka kita katakan bahwa peringatan ini haram, karena asal dari sebuah ibadah itu haram.

Adapun kaidah adat, memberikan sebuah pemahaman bahwa semua bentuk dan jenis adat dan muamalat, hukum dasarnya adalah boleh. Maka barang siapa yang mengharamkan atau memakruhkan sebuah adat, maka dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil, baik dalil

umum maupun khusus, kalau ada dalilnya yang shahih, maka kita terima, namun kalau tidak ada maka hukumnya boleh, karena hukum asal adat adalah boleh. Dan ini mencakup semua bentuk adat, baik makanan atau minuman, pekerjaan, pakaian, rumah, mu'amalah serta lainnya.

Contoh:

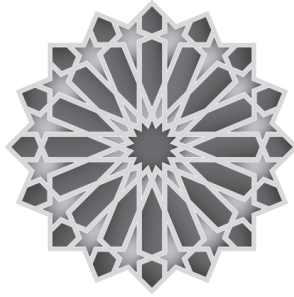
Kalau ada sebuah produk makanan baru, apakah boleh dimakan ataukah tidak? barang siapa yang melarang memakannya, maka hendaklah dia membawakan dalil atas keharaman atau makruhnya. Namun kalau tidak ada dalil, maka berarti makanan tersebut dihukumi halal, karena asal dari adat adalah boleh.

Kesimpulan:

Syaikh As Sa'di رحمه الله berkata: "Ini adalah dua kaidah yang sangat besar manfaatnya, dengannya bisa diketahui bid'ah dalam ibadah dan adat, maka barang siapa yang memerintahkan sebuah ibadah yang tidak ada contohnya, maka dia telah melakukan bid'ah, sebaliknya barang siapa yang mengharamkan sebuah adat tanpa dalil, maka diapun seorang yang telah berbuat bid'ah."⁵

Wallahu a'lam

5 *al Qawa'id wal Ushul al Jami'ah* hlm: 29



Kaidah Ketiga

الإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Pengakuan adalah sebuah hujjah yang terbatas



Pengertian Kaidah

الإِقْرَارُ adalah pengakuan atas dirinya sendiri bahwa dia punya tanggungan pada orang lain, adapun kalau pengakuan itu untuk orang lain maka namanya: دعوى (tuduhan)

Sebagai contoh:

Kalau Ahmad mengatakan: Saya punya hutang pada Utsman sebesar satu juta rupiah dan belum saya bayar. Maka ini namanya *iqrar* (pengakuan), adapun kalau dia

berkata: Utsman punya hutang padaku sebesar satu juta rupiah dan belum dia bayar, maka namanya tuduhan.

حُجَّةٌ : dalil, maksudnya sebuah pengakuan bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah.

Adapun dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah:

1. Dalil dari Al-Qur'an

Firman Allah ﷻ:

﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾

“Dan hendaklah orang yang berhutang tersebut mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa pada Allah Rabb nya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah: Allah ﷻ memerintahkan pada yang punya hutang untuk mendiktekan atau mengimlakkan pada si penulis akan hutangnya, sedangkan sebuah pendiktean tidak mungkin dilakukan kecuali dengan sebuah pengakuan. Dengan demikian berarti itu adalah sebuah hujjah.

Juga firman Allah ﷻ:

﴿قَالَ أَفَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَبْنَا﴾

“Allah berfirman: “Apakah kalian mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “Kami mengakui.” (QS. Ali Imran: 81)

Di ayat ini Allah ﷻ meminta pengakuan dari Bani Isra’il atas perjanjian yang sudah mereka buat. Seandainya sebuah pengakuan itu bukan *hujjah*, niscaya Allah ﷻ tidak akan menerimanya.

2. Dalil dari As Sunnah

Rasulullah ﷺ menerima sebuah pengakuan dan menjadikannya sebagai dasar dalam menetapkan sebuah hukum, seperti tatkala Ma’iz datang dan mengaku berbuat zina, maka Rasulullah ﷺ menjatuhkan hukuman rajam kepadanya, begitu pula dengan seorang wanita dari kabilah Ghamidiyyah yang juga mengaku berzina dan akhirnya dirajam oleh Rasulullah ﷺ.

3. Dalil aqli

Tatkala seseorang mengaku sesuatu atas dirinya sendiri, maka yang nampak adalah bahwa dia berkata jujur, karena pada dasarnya seorang muslim adalah jujur dan tidak bohong, juga orang yang masih sehat akalnya tidak akan mengaku sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri kalau memang itu bukan sebuah kebenaran.

Adapun arti قَاصِرَةٌ adalah: terbatas, dalam artian bahwa sebuah pengakuan itu hanya merupakan hujjah bagi yang

mengaku saja dan tidak berlaku pada orang lain.

Misal kalau ada orang yang mengatakan: Saya dan Zaid pernah mencuri. Maka pengakuan ini bisa dijadikan hujjah untuk memberlakukan hukum mencuri bagi yang mengatakan tersebut, dan tidak berlaku bagi Zaid. Karena pengakuan hanyalah sebuah hujjah yang *qashirah* (terbatas).

Adapun bagi Zaid, maka itu adalah tuduhan, dan hukuman baru bisa ditegakkan kalau bisa mendatangkan dua saksi terpercaya bahwa memang dia mencuri, kalau tidak maka sekedar pengakuan itu saja tidak bisa digunakan.

Dari sini maka makna kaidah adalah:

Sebuah pengakuan itu sebuah hujjah yang hanya berlaku bagi yang mengaku saja dan bukan untuk orang lain. Adapun yang bisa berlaku untuk orang lain adalah bayyinah atau bukti.⁶

Dan oleh sebab itulah maka sebagian para ulama' mengungkapkan kaidah ini dengan lafazh:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

"Bukti itu hujjah yang berlaku untuk lainnya sedangkan pengakuan hujjah yang terbatas."

6 Lihat kembali kaidah: *Al bayyinat al mudda'i*

Contoh Penerapan Kaidah

1. Kalau si A mengatakan: “Saya telah berzina”, maka pengakuannya ini diterima dan bisa ditegakan hujjah atas penegakan hukum rajam atau cambuk oleh sang hakim, namun kalau dia mengatakan si C telah berzina, maka dia butuh mendatangkan empat saksi, karena sekarang ucapannya itu menjadi sebuah tuduhan.

Begitu pula kalau ada seorang laki-laki yang mengatakan: “Saya telah berzina dengan si fulanah itu.” Maka ucapannya ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri, adapun bagi si fulanah maka ini sifatnya tuduhan, dan harus mendatangkan empat saksi.

Oleh karena itu Rasulullah ﷺ tidak menanyakan kepada Ma’iz tatkala dia mengaku berzina: dengan siapa dia berzina?.

2. Kalau si A berkata: “si B pernah menghutangi saya juga pernah menghutangi si C, masing-masing satu juta rupiah”, maka ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan bukan pada si C kecuali kalau bisa mendatangkan saksi.

Hukum Mencabut Pengakuan

Kalau seseorang mencabut kembali pengakuannya, apakah diterima?

Pencabutan kembali sebuah pengakuan itu ada dua kemungkinan:

Pertama: Diterima, kalau berhubungan dengan hak Allah ﷻ atau pengakuannya tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada

Seperti kalau seseorang mengaku berzina, lalu beberapa saat kemudian dia mengatakan: Saya tidak berzina, maka diterima ucapannya dan tidak dihukum zina, karena dia telah mencabut kembali pengakuannya, sedangkan hukuman zina adalah hak Allah ﷻ.

Juga seperti kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa saya telah membunuh si A, ternyata kemudian ditemukan bahwa si A masih hidup, maka pengakuannya bisa dicabut kembali.

Kedua: Tidak dapat diterima, hal ini kalau berhubungan dengan hak sesama manusia

Contohnya kalau ada yang berkata: “Si A telah menghutangi saya sebesar satu juta rupiah dan belum saya bayar”. Lalu beberapa saat kemudian dia mengatakan bahwa si A tidak menghutangi dia, maka ucapannya tidak bisa

diterima, kecuali kalau si A mengakui bahwa dia memang tidak pernah menghutangnya.

Kapan Pengakuan Seseorang Diterima?

Pengakuan seseorang diterima apabila dia sudah baligh dan berakal sehat, adapun seseorang yang masih kecil atau tidak sehat akalnya maka tidak boleh untuk diterima pengakuannya.

Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena itu diangkat dari tiga orang, dari orang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai baligh, dan dari orang gila sampai sadar kembali.”

Juga disyaratkan pengakuan itu bukan karena keterpaksaan, kalau karena terpaksa maka pengakuan itu tidak bisa diterima, berdasarkan pada keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

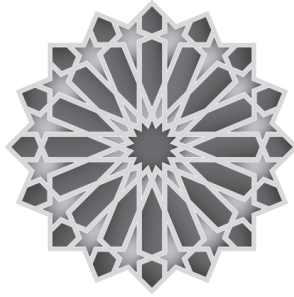
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ”

7 Shahih, HR. Abu Dawud: 4398, An Nasa'i: 3432

*Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sesungguhnya Allah mengampuni umatku terhadap apa
yang mereka kerjakan karena salah, lupa dan terpaksa.”⁸*

Wallahu a’lam

8 HR. Ibnu Majah 2043 dan Baihaqi dengan sanad shahih, lihat Misykah Mashabih: 6294



Kaidah Keempat

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ اكْتَفَى عَنْهُمَا
بِفِعْلٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ وَاحِدًا

Apabila berkumpul dua ibadah yang
satu jenis maka dengan mengerjakan
salah satunya sudah mencukupi untuk
keduanya, jika maksudnya sama



Makna Kaidah

Maksud dari kaidah ini adalah apabila ada beberapa jenis ibadah yang sama bentuk dan mempunyai satu tujuan yang sama, maka dengan mengerjakan salah satu perbuatan saja bisa mewakili amal perbuatan lainnya jika diniatkan untuk semuanya.

Al Hafizh Ibnu Rajab mengungkapkan kaidah ini dalam *Qawa'id* beliau no: 18 dengan lafazh:

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جَنَسٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا
مَفْعُولَةً عَلَى جِهَةِ الْقَضَاءِ وَلَا عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِلْأُخْرَى فِي الْوَقْتِ
تَدَاخَلَتْ أَفْعَالُهُمَا ، وَاکْتَفَى فِيهِمَا بِفِعْلِ وَاحِدٍ

“Apabila ada dua ibadah yang satu jenis dan dikerjakan dalam satu waktu sedangkan salah satunya bukan dikerjakan untuk mengqadha juga bukan karena mengikuti ibadah lainnya yang satu waktu, maka dengan mengerjakan satu saja bisa mewakili lainnya.”

Berarti kesimpulannya bahwa yang bisa masuk dalam kaidah ini apabila memenuhi beberapa syarat:

1. Keduanya satu jenis dan satu tata cara, misalkan sama sama puasa, atau shalat atau thawaf atau lainnya. Dan kalau shalat tata caranya sama.
2. Salah satunya bukan mengikuti yang lainnya, oleh karena itu shalat qabliyyah shubuh tidak bisa digabungkan dengan shalat shubuhnya, karena shalat qabliyyah mengikuti shalat wajibnya.
3. Keduanya dikerjakan dalam satu waktu.
4. Salah satunya bukan dikerjakan untuk mengqadha ibadah wajib yang pernah ditinggalkannya. Oleh karena itu

tidak boleh menggabungkan niat puasa syawal dengan puasa qadha Ramadhan yang dia tinggalkan.

Ini adalah salah satu kaidah penting yang harus difahami oleh seorang muslim, karena dengannya seseorang akan mendapatkan pahala banyak dengan satu amal perbuatan, sedangkan bagi yang tidak memahaminya maka dia hanya akan mendapatkan satu pahala. Syaikh Abdur Rahman As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Ini adalah salah satu nikmat Allah dan kemudahan-Nya, karena satu amal perbuatan bisa mewakili banyak amal.”⁹

Masalah ini secara umum masuk dalam keumuman hadits:

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Umar bin Khathab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung terhadap apa yang dia niatkan, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya maka

9 Lihat *Al Qawa'id* hlm: 73

hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia maka dia akan mendapatkannya atau hijrahnya untuk seorang wanita maka dia akan menikahnya, maka hijrahnya itu tergantung pada apa yang dia hijrah untuknya.”¹⁰

Contoh Penerapan Kaidah

Di antara permasalahan yang masuk dalam kaidah ini adalah:

1. Jika ada seseorang yang berwudhu lalu dia masuk ke-dalam masjid setelah adzan zhuhur –misalnya- maka dia disyariatkan untuk melakukan tiga shalat, yaitu shalat sunnah wudhu, shalat tahiyatul masjid dan shalat qabliyyah zhuhur. Padahal tujuan, waktu, jenis dan cara melakukannya satu. Maka dalam kondisi demikian boleh bagi orang tersebut untuk melakukan shalat dua rakaat dengan tiga niat dan insya Allah dia akan mendapatkan pahala tiga shalat.
2. Apabila seseorang mendapatkan beberapa hal yang membatalkan wudlu, misalnya dia kentut, lalu kencing lalu berak, maka cukup berwudhu sekali saja dan sudah mencukupi untuk semuanya.
3. Demikian juga kalau ada beberapa sebab yang mengharuskan dia mandi besar, misalnya dia mimpi basah pada

10 HR. Bukhari:1, Muslim: 1907

hari jum'at, lalu jimak dengan istrinya lalu akan pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat jum'at, maka cukup bagi dia untuk mandi sekali dengan tiga niat menurut madzhab yang rajih dikalangan para ulama'

4. Demikian juga jika seseorang mempunyai hadats besar dan hadats kecil, maka jika dia melakukan mandi saja, maka telah mencukupi untuk menghilangkan hadats besar maupun kecil.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin رحمه الله mempunyai perincian yang bagus dalam masalah ini, beliau berkata: "Kaidah dalam masalah ini bahwa apabila berkumpul beberapa hadats yang satu jenis, maka mungkin dia meniatkan untuk menghilangkan semua hadats, atau mungkin dia meniatkan menghilangkan sebagian hadats dan meniatkan tidak menghilangkan hadats lainnya, dan kemungkinan ketiga dia meniatkan menghilangkan sebagian hadats dan tidak mengingat sebagian hadats lainnya.

Jika dia meniatkan untuk semuanya, maka semua hadatsnya hilang (dengan satu wudhu-pent) semacam kalau dia makan daging unta, tidur, berak, kencing dan kentut. Maka kalau dia berwudlu sekali dengan meniatkan untuk semuanya, maka semua hadatsnya hilang.

Juga jika dia berwudhu berniat untuk menghilangkan hadats kentut tanpa ingat hadats lainnya, maka yang

shahih juga sudah mencukupi untuk semuanya.

Namun jika dia berwudhu berniat hadas kentut saja dan berniat untuk tidak menghilangkan yang lainnya, maka madzhab Ahmad mengatakan bahwa wudhu ini hanya menghilangkan hadats kentut saja bukan lainnya, sedangkan dalam madzhab lainnya wudhu ini cukup untuk menghilangkan semua hadats. Dan yang shahih madzhab kedua.”¹¹

5. Jika seseorang lupa beberapa kali dalam satu shalat, maka cukup baginya untuk sujud sahwi sekali saja.
6. Jika ada seseorang yang mendengarkan dua ayat sajdah secara berbarengan, maka cukup baginya untuk sujud tilawah sekali saja.
7. Dan masalah-masalah lainnya yang mirip bisa dikiaskan dengannya

Wallahu a'lam

11 Lihat ta'liq beliau pada *Qawa'id* Ibnu Rajab hlm: 107 dengan sedikit perubahan

Buku Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 2) karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas beberapa kaidah fikih yang menjadi pedoman penting dalam memahami hukum Islam. Penulis menjelaskan bahwa hukum asal ibadah adalah terlarang hingga terdapat dalil yang mensyariatkannya, sedangkan hukum asal adat dan muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Pembahasan didukung dengan ayat Al-Qur'an, hadis, serta penjelasan para ulama yang disertai contoh-contoh praktis sehingga memudahkan pembaca memahami penerapan kaidah dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, buku ini menguraikan kaidah mengenai pengakuan (iqrar) sebagai alat bukti yang hanya mengikat orang yang mengaku, serta kaidah penggabungan beberapa ibadah sejenis dalam satu amalan apabila memiliki tujuan yang sama. Melalui penjelasan yang ringkas, sistematis, dan berbasis dalil, penulis menunjukkan kemudahan syariat Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan fikih. Buku ini sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu maupun masyarakat umum yang ingin memahami kaidah-kaidah fikih secara praktis dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Selamat membaca...!

